

**WASIAT SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HAK AHLI
WARIS: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SBY No.
3562/Pdt.G/PA.SBY/2023)**

Ahmad Dani Agustian Saputra¹, Diah Cahyani², Reyhana³

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia^{1,2,3}

Email : putradani0708@gmail.com, diahcahyani084@gmail.com
reyhananurhaliza09@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the settlement of inheritance disputes based on Surabaya Religious Court Decision Number 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023. The case involved the third wife of the late Munir, who was in dispute with the heirs of his first and second wives regarding a plot of land owned by the testator before his marriage to his third wife. In Islamic law, the distribution of inheritance cannot be carried out before other obligations are settled, namely funeral costs, debt repayment, and the execution of a will. A will itself is seen as part of inheritance law that functions to complement the provisions of faraidh. In Indonesian positive law, wills are regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI) and are the absolute authority of the Religious Courts based on Law Number 7 of 1989 and its amendments. This study uses a normative juridical method by examining laws and regulations, literature, and court decisions. The results show that the Religious Court has the authority to determine who the legitimate heirs are, determine the inheritance, and regulate the share of each heir. Inheritance disputes that arise are generally related to differences of opinion regarding the status of inherited property and joint property, especially in multiple marriages.

Keywords: Religion; Law; Justice; Property; Inheritance.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa waris berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023. Perkara tersebut melibatkan istri ketiga almarhum Munir yang bersengketa dengan ahli waris dari istri pertama dan kedua mengenai sebidang tanah yang telah dimiliki pewaris sebelum pernikahan dengan istri ketiga. Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan tidak dapat dilakukan sebelum diselesaikan kewajiban lain, yaitu biaya pemakaman, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Wasiat sendiri dipandang sebagai bagian dari hukum kewarisan yang berfungsi untuk melengkapi ketentuan

faraidh. Dalam hukum positif Indonesia, wasiat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama berwenang menentukan siapa ahli waris yang sah, menetapkan harta peninggalan, serta mengatur bagian masing-masing ahli waris. Sengketa waris yang muncul umumnya terkait perbedaan pandangan mengenai status harta bawaan dan harta bersama, terutama dalam perkawinan lebih dari satu kali.

Kata Kunci: Agama; Hukum; Peradilan; Harta; Waris.

PENDAHULUAN

Seseorang yang meninggal dunia paling tidak akan meninggalkan dua hal. Pertama meninggalkan ahli waris dan yang ke dua meninggalkan harta peninggalan. Harta peninggalan dari si mati, belum dapat dibagi sebab dalam hal ini harus dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang dan wasiat.(Muslim & Jamaluddin, 2024). Dengan demikian pembagian harta warisan harus dilakukan dengan tertib dan sesuai aturan, agar tidak menimbulkan perselisihan serta dapat menjamin terpenuhinya hak-hak semua pihak yang terkait. Wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan. Pengertian wasiat ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar terlaksana dengan baik (Fauzi Imron, 2015). Maka dari itu dalam hukum kewarisan, wasiat dipahami sebagai ketentuan yang

berhubungan dengan pembagian harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal. Wasiat dalam kacamata hukum positif di Indonesia merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (Ahmad, 2018). Hal ini juga memperlihatkan bahwasannya hukum positif yang ada di Indonesia berupaya untuk mengakomodasi hukum Islam dalam ranah kewarisan dan wasiat, sehingga pelaksanaannya tidak hanya bernilai yuridis, tetapi juga religius. Pada dasarnya wasiat merupakan kewajiban moral bagi seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau kerabatnya, karena orang itu telah banyak berjasa atau membantu kehidupan usahanya, sedangkan orang tersebut tidak termasuk keluarga yang memperoleh bagian waris. Artinya bahwa wasiat

tersebut merupakan penyempurnaan dari hukum kewarisan yang telah disyari'atkan, sesuai firman Allah SWT dalam ayat berikut :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا
لِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُنْتَفِينَ
فَأَمَّا إِنْهُ عَلَى الَّذِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ
يَبْدُلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa saja yang mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (Al-Qur'an 2.180-181). Wasiat dalam hukum Islam berasal dari Bahasa Arab, yaitu washiyyah yang berarti suatu tasharuf (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggalnya orang yang berwasiat (Hasbi Ash-Shiddiqie, 1999).

Menurut pasal 171 huruf (f) KHI, yang dimaksud dengan wasiat ialah pemberian sesuatu kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah meninggal dunia (Amir Hamzah dan A, 1994). Definisi menurut KHI tersebut berarti agar terjadi wasiat maka harus ada rukun wasiat, yaitu pewasiat, penerima wasiat, dan benda yang diwasiatkan. Sedangkan klausula wasiat adalah suatu pemberian yang

baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) apabila yang memberikan telah meninggal dunia(). Sehingga, pada dasarnya wasiat dalam KHI merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi.

Imam Abu Hanifah mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak memiliki secara *tabarru'* (suka rela) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari orang yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang atau manfaat (Idris Ramulyo, 2003). Imam Syafi'i mendefinisikan wasiat sebagai amal sedekah dengan suatu hak disandarkan kepada keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan ucapan ataupun tidak (Abdurrahman Al-Jaziri, 2004). Hukum waris dalam KUHPerdara diatur dalam Buku II Bab 12 dan 18. Apabila hukum waris KUHPerdara dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPerdara menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang menghubungkan dirinya kedalam keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahliwaris berhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal (Muhammad, 2000).

Contoh kasus yang dikaji dalam penulisan ini, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023 yang telah diputus pada tanggal 27 Agustus 2023

terkait masalah sengketa waris dalam sebuah keluarga, dalam perkara antara : Penggugat, yaitu Istri ketiga Pewaris yaitu alm. Munir melawan semua ahli waris dari Istri Pertama dan Kedua Pewaris. Dalam kasus tersebut, istri ketiga hendak menguasai sebidang tanah yang diatasnya didirikan bangunan permanen yaitu berupa rumah kost dua lantai yang terletak di Kecamatan Kalirungkut Surabaya. Dalil yang diutarakan oleh istri ketiga yakni pada saat pewaris meninggal dunia, yang menjadi istri sah dan satu-satunya adalah istri ketiga sedangkan sebidang tanah yang disengketakan dikuasai oleh istri kedua beserta para ahli warisnya. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa waris sehingga akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penelitian ini dengan judul: Penyelesaian Sengketa Waris pada Pengadilan Agama (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023).

Jadi kasus ini menarik untuk dikaji karena memperlihatkan dinamika pembagian warisan yang kerap kali menimbulkan konflik, khususnya dalam keluarga dengan lebih dari satu istri. Perselisihan yang muncul tidak hanya menyangkut harta peninggalan, tetapi juga menyentuh persoalan keadilan, hak dan kedudukan masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian hukum positif melalui analisis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Metode ini dipandang tepat untuk mengkaji penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama, khususnya dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, meliputi penelusuran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama beserta amandemennya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, serta peraturan lain yang relevan dengan hukum waris. Selain itu, dilakukan analisis mendalam terhadap putusan pengadilan tersebut untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan yuridis yang digunakan dalam penyelesaian perkara. Penelitian ini juga dilengkapi dengan studi literatur mengenai hukum waris adat, Barat, dan Islam untuk memahami pluralisme hukum dalam praktik pewarisan di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis komprehensif terhadap mekanisme penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama serta implikasi hukum dari perkembangan regulasi yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kompetensi Pengadilan Agama Memutus Sengketa Waris

Hukum waris dalam Islam, yang disebut sebagai faraidh, merupakan bagian penting dari hukum syariah yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Di Indonesia, hukum waris Islam berlaku bagi umat Muslim dan diatur oleh berbagai sumber hukum, yang termasuk Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam yaitu KHI (Muhammad Rusli, 2025). Dengan adanya penerapan Faraidh dalam konteks hukum Indonesia menjadi bentuk nyata dari integrasi nilai-nilai syariah ke dalam sistem hukum nasional demokratis, dan menjunjung tinggi keadilan. Kompetensi absolut merupakan kewenangan suatu lembaga peradilan yang dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu tidak dapat digantikan maupun diambil alih oleh lembaga peradilan lainnya (Anshary, 2017).

Berdasarkan pengertian kompetensi absolut, pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani dan memutus perkara-perkara perdata tertentu yang berkaitan dengan umat Islam, sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi absolut adalah kewenangan suatu lembaga peradilan yang tidak dapat digantikan atau diambil alih oleh lembaga peradilan lainnya dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu (Dwianto et al., 2022; Ira, 2022; Mustari et al., 2023). Jadi secara garis besar, kompetensi absolut merupakan salah satu prinsip mendasar dalam sistem peradilan yang

menentukan batas-batas kewenangan lembaga peradilan secara tegas dan tidak dapat dialihkan. Kompetensi absolut Pengadilan Agama dijelaskan dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam dalam berbagai bidang, termasuk perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Kewenangan ini merupakan kewenangan yang tidak dapat digantikan atau diambil alih oleh lembaga peradilan lainnya, sesuai dengan prinsip kompetensi absolut dalam sistem peradilan agama. Mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama terkait waris terdapat pada ketentuan Pasal 49 huruf:

(b) yaitu

“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”

Kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam perkara kewarisan diatur dalam

penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa istilah “waris” mencakup kewenangan untuk menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan harta peninggalan yang ditinggalkan, menetapkan bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris, melaksanakan pembagian harta tersebut, serta memberikan penetapan pengadilan atas permohonan pihak yang berkepentingan terkait dengan penentuan ahli waris maupun bagian yang menjadi hak mereka.

Dalam pasal 49 jo. Penjelasan umum Undang-Undang ini menentukan bahwa asas yang melekat adalah asas personalitas keislaman. Hal ini berarti asas personalitas dalam bidang perdata yang diatur pada Pasal 49 salah satunya perkara kewarisan, subjek hukumnya meliputi seluruh masyarakat yang beragama Islam dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tersebut berada dalam lingkup Pengadilan Agama bukan dalam lingkup Pengadilan Negeri. Sehingga kewenangan mengadili Pengadilan Agama apabila ditinjau dari subjek hukum maka meliputi seluruh masyarakat yang beragama Islam. (Lubis, 2005). Suatu harta dapat disebut sebagai harta bersama atau bisa disebut *syirkah* apabila dilihat dari asal-usul serta waktu perolehannya. Apabila harta itu didapatkan selama masa perkawinan, maka harta tersebut termasuk harta bersama, kecuali jika diperoleh melalui hibah, warisan, atau

wasiat. Ketika perkawinan berakhir, harta bersama ini harus dibagi secara adil antara suami dan istri. Jika pembagian tidak bisa dilakukan secara musyawarah, maka salah satu pihak berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penyelesaian. Dalam kaitannya dengan pembahasan dalam kasus pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023 bahwa dengan meninggalnya pewaris yaitu Almarhum Munir, tanah yang dihasilkan pada perkawinan kedua pewaris yang sedang diperebutkan oleh semua ahli waris dari Istri ketiga telah dimiliki oleh almarhum sebelum terjadinya perkawinan dengan istri ketiganya. Sehingga Istri ke 3 sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan, sesungguhnya bukanlah orang/pihak yang berhak mengajukan gugatan *waris a quo*, karena terhadap “obyek waris” dimaksud sudah diperoleh dan ada sebelum Penggugat (istri ketiga) menikah dengan Almarhum H. M. Munir. Almarhum Munir dan Penggugat menikah pada tanggal 6 Desember 2009, sedangkan pada tahun 2020 objek gugatan sebidang tanah dengan identitas tanah Nomor: 3238 Persil 79 kelas d.I seluas $\pm 189,44$ M2 atas nama XXX, terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya telah menjadi hak milik Almarhum Munir (Alm.) Perkara ini termasuk dalam bidang waris, berdasarkan Pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (b) angka (10) Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

2. Akibat Hukum Pembagian Waris pada saat Pewaris Menikah lebih dari satu kali

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan termasuk dalam kategori harta bersama. Sementara itu, harta bawaan dari masing-masing suami maupun istri, serta harta yang diterima secara pribadi melalui hadiah atau warisan, tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ada kesepakatan lain di antara keduanya. Selanjutnya, Pasal 36 undang-undang yang sama menegaskan bahwa pengelolaan harta bersama hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Adapun terhadap harta bawaan, masing-masing suami dan istri memiliki kewenangan penuh untuk melakukan tindakan hukum atas harta tersebut. Kemudian, Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan dapat berakhir karena adanya kematian, perceraian, maupun putusan pengadilan. pembagian harta bersama (gono-gini) idealnya dilakukan secara adil agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam menentukan bagian

yang menjadi hak suami maupun hak istri. Jika kemudian muncul perselisihan terkait harta tersebut, Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Agama. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa janda atau duda akibat cerai hidup berhak atas separuh dari harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain. Dengan demikian, jika tidak ada perjanjian, masing-masing pihak memperoleh setengah dari harta gono-gini. Hal serupa berlaku bagi pasangan non-Muslim berdasarkan Pasal 128 KUHPdata, yang menyebutkan bahwa setelah perkawinan bubar, harta bersama dibagi rata antara suami dan istri tanpa memperhatikan asal perolehannya. Jadi, baik menurut KHI maupun KUHPdata, prinsip pembagiannya sama, yakni 50:50.

Hukum Islam mengenal pemisahan harta suami istri dalam perkawinan, sehingga jelas mana harta bawaan dan mana harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Pemisahan ini penting saat terjadi perceraian maupun kematian. Dalam konteks warisan, masing-masing tetap berhak atas harta pribadinya sekaligus mendapatkan bagian dari peninggalan pasangannya.

Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023 menunjukkan bahwa tanah yang diperoleh pewaris ketika masih menikah dengan istri kedua menjadi

hak istri tersebut dan ahli warisnya, meskipun mereka telah bercerai. Gugatan istri ketiga ditolak karena tanah itu diperoleh sebelum perkawinannya dengan pewaris. Harta yang diperoleh setelah perkawinan dengan istri ketiga baru dapat dibagi setelah harta bersama diselesaikan, lalu sisanya diwariskan kepada ahli waris termasuk anak-anak dari istri pertama dan kedua.

KESIMPULAN

Wasiat merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum kewarisan. Wasiat tidak hanya berlandaskan hukum syariat, tetapi juga diakui dalam hukum positif Indonesia, sehingga pelaksanaannya memiliki legitimasi yuridis sekaligus nilai religius. Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus perkara waris umat Islam. Hal ini meliputi penentuan ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan.

Sengketa dalam perkara Nomor 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023 menunjukkan bahwa masalah warisan seringkali timbul karena adanya perbedaan pandangan mengenai kedudukan harta, apakah termasuk harta bawaan atau harta bersama. Sistem hukum waris di Indonesia yang pluralistik tetap memberikan ruang bagi umat Islam untuk menyelesaikan persoalan waris melalui hukum Islam di Pengadilan Agama. Hal ini menjadi bentuk integrasi nilai syariat ke dalam

hukum nasional yang mengedepankan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. Z. (2018). Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid asy-Syarī'ah Jasser Auda. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 52(1), 55. <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/945>
- Fauzi Imron, A. (2015). Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Dan KUH Perdata. *Asy-Syari'ah, Vol 1*(1), 24.
- Muhammad Rusli. (2025). Dasar Hukum Waris di Indonesia berdasarkan Hukum Islam (Syariah). *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(1), 16–23. <https://doi.org/10.55623/au.v6i1.381>
- Muslim, & Jamaluddin. (2024). *Bagi Anak Tiri Dari Perkawinan Poligami. VII*.
- Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),104.
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 132.
- <https://quran.com/id/sapi-betina/180-181>

- Hasbi Ash-Shiddiqie, Fiqh Mawaris
(Bandung: Pustaka Riski, 1999),
273.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Waris Menurut KUHPerdata*. Citra Aditya Bhakti.
- Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, Hukum Kewarisan Dalam *Kompilasi Hukum Islam* (Malang: IKIP, 1994), 112.
- Anshary, M. (2017). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*. CV Mandar Maju.
- Dwianto, A., Hanani, N., & Hadziq, H. (2022). Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016). *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 6(1), 1–23.
<https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i1.144>
- Lubis, S. (2005). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana.